



KEPALA DESA SIDABOWA
KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS

PERATURAN DESA SIDABOWA
KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 05 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN
UNTUK PEMILIHAN KEPALA DESA TAHUN ANGGARAN 2025
DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Sidabowa tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa;
 - b. bahwa Peraturan Desa tentang Pembentukan Dana Cadangan Untuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Kepala Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas Tahun 2027;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDABOWA
dan
KEPALA DESA SIDABOWA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SIDABOWA NOMOR TAHUN 2024 TENTANG
PEMBENTUKAN DANA CADANGAN UNTUK PEMILIHAN KEPALA
DESA TAHUN ANGGARAN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sidabowa;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Sidabowa;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sidabowa;
4. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah BPD Sidabowa;
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
7. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
8. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Desa dan BPD yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
10. Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal Desa;
11. Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya;
12. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relative besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.

BAB II
PRINSIP PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Prinsip pembentukan dana cadangan :

1. Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud adalah untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran;
2. Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan kepala Desa;
3. Dana cadangan disimpan dalam rekening khusus dana cadangan pada PT.BKK Jawa Tengah kantor Kas Patikraja;
4. Bunga dana cadangan dapat dimasukkan kedalam Kas Umum Desa dan dapat dipergunakan untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

BAB III

TUJUAN PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Tujuan Pembentukan dana cadangan adalah untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Sidabowa Kecamatan Patikraja pada Tahun Anggaran 2025.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 4

Besaran dana cadangan ditetapkan dan disesuaikan dengan kemampuan keuangan desa pada tiap tahun anggarannya dalam APBDesa dengan rincian tiap tahunnya sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga Juta Rupiah);

Pasal 5

Dana cadangan berasal dari penyisihan atas penerimaan Desa, yang bersumber dari Penghasilan Asli Desa (PAD).

BAB V

PELAKSANAAN DANA CADANGAN

Pasal 6

1. Penggunaan dana cadangan sebagaimana dimaksud pasal 3 dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Sidabowa pada Tahun Anggaran 2025 ;
2. Pengalokasian Dana Cadangan sebagaimana dimaksud ayat 1 penganggarannya dimulai Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Tahun Anggaran 2025;
3. Tata cara penggunaan dana cadangan diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Pelaksanaan Pengelolaan Dana Cadangan merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada PT.BKK Jawa Tengah kantor Kas Patikraja;
5. Rekening kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh Pemerintah Desa dengan spesimen tanda tangan kepala Desa dan Kaur Keuangan.

BAB VI

PENATAUSAHAAN PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA CADANGAN

Pasal 7

Penatausahaan Dana Cadangan :

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan;
2. Penatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum;
3. Pencatatan pada buku kas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditutup setiap akhir bulan.

Pasal 8

Pelaporan Dana Cadangan :

1. Penggunaan dana cadangan dilaporkan oleh Kaur Keuangan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
2. Sekretaris Desa melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Sekretaris Desa melaporkan hasil verifikasi, evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Desa/Pjs. Kepala Desa untuk disetujui.

Pasal 9

Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

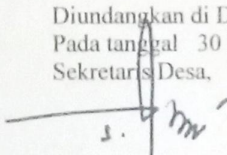
Pasal 14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Sidabowa.

Ditetapkan di : Sidabowa
Pada tanggal : 30 November 2024



Diundangkan di Desa Sidabowa
Pada tanggal 30 November 2024
Sekretaris Desa,


S. hmv
SAMINGUN

LEMBARAN DESA SIDABOWA KECAMATAN PATIKRAJA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2024 NOMOR 05